



Analisis Hukum Pada Proses Penyelesaian Konflik Dalam Pelaksanaan Pernikahan Dengan Tradisi Ontalan

Muhamad Musta'in

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman

Alamat: Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: muhamadmustain0875@gmail.com

Abstrak. *This research was conducted to gain a different perspective on the ontalan tradition, which is the practice of giving severance pay to newlyweds as a form of charity that is carried out openly and aims to strengthen ties within the community. This tradition is not required by Islamic law, but is respected as a custom that reflects the solidarity and concern of the community. The research was conducted using a normative legal method, employing secondary data sources obtained from a review of relevant literature related to the issue under discussion. The findings of this study reveal how the local community views the ontalan tradition as an expression of care and generosity towards the bride and groom, aligning with Islamic teachings on the importance of charity and assisting others.*

Keywords: *Normative law, ontalan, marriage, tradition.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah persepsi lain dari tradisi ontalan yang merupakan praktik pemberian pesangon kepada mempelai sebagai bentuk sedekah yang dilakukan secara terbuka dan bertujuan mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat. Tradisi ini tidak diwajibkan secara syariat Islam, namun dihormati sebagai adat yang mencerminkan solidaritas dan kepedulian masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah kesimpulan dimana masyarakat setempat memandang tradisi ontalan sebagai bentuk kepedulian dan pemberian kepada pengantin, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya sedekah dan membantu sesama.

Kata Kunci: *Hukum normatif, ontalan, pernikahan, tradisi.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama besar yang dianut oleh banyak umat di berbagai belahan dunia. Di dalam ajarannya, Islam memberikan jaminan kebahagiaan yang abadi, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, bagi setiap individu yang beriman dan menjalankan ajaran-ajaran agama tersebut. Islam adalah satu sistem 'aqidah dan ibadah serta tata kaidah yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan manusia dalam pelbagai hubungan, baik tata hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya (Musyafah, 2020). Panduan hidup yang dijanjikan oleh Islam ini tertuang secara jelas dalam kitab suci Al-Qur'an serta penjelasan rinci dalam Hadits. Agama ini diyakini sebagai wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang diangkat sebagai rasul terakhir. Penyampaian wahyu ini berlangsung melalui Malaikat Jibril yang bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan Nabi, membawa ajaran yang kemudian menjadi dasar dan pedoman utama bagi kehidupan umat Muslim.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua individu, laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjalani kehidupan bersama, baik dalam suka maupun duka. Pernikahan tidak hanya merupakan hubungan legal yang diakui oleh hukum dan agama, tetapi juga merupakan ikatan emosional, spiritual, dan sosial yang melibatkan komitmen seumur hidup. Dalam konteks agama Islam, pernikahan adalah bentuk ibadah dan memenuhi sunnah Nabi yang mengajarkan

pentingnya membina keluarga dalam suasana yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Melalui pernikahan, pasangan suami istri berkomitmen untuk saling mendukung, menguatkan, dan membimbing dalam kebaikan. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan (Musyafah, 2020).

Adat istiadat dalam pernikahan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebuah warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial bagi komunitas. Budaya ini memberikan identitas unik bagi suatu kelompok masyarakat dan memperkaya keragaman budaya Indonesia. Perkawinan menjadi bukan hanya mempertemukan dua kepribadian yang berbeda, tetapi juga dua budaya suku bangsa yang berbeda (Hidayati, 2017). Bagi masyarakat Jawa, misalnya, berbagai ritual seperti siraman, midodareni, dan panggih adalah rangkaian prosesi yang dimaksudkan untuk menyucikan calon pengantin dan mengundang doa serta restu dari leluhur agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Tradisi ini tidak hanya sekadar pelengkap, melainkan juga memperkuat nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta harapan bagi kelangsungan keluarga yang bahagia dan harmonis.

Budaya berkembang dan tumbuh seiring dengan kehidupan masyarakat. Sebagai negara besar dengan beragam adat dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang mencerminkan identitas setiap daerahnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam melaksanakan adat, serta mengenal lebih dalam tentang prinsip "*Al-Adah Muhakkamah*"—kaidah yang menyatakan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariah (Marwa, 2021). Pemahaman ini dapat memperluas wawasan masyarakat Muslim di Indonesia mengenai adat istiadat yang mereka jalani, sehingga tradisi tetap terjaga tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Keberagaman kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara adalah faktor realistik yang berperan signifikan dalam proses persebaran Islam di Indonesia. Keanekaragaman suku ini tidak hanya mencerminkan variasi bahasa dan adat istiadat, tetapi juga memperlihatkan perbedaan orientasi nilai yang mencakup sistem kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Beragamnya suku bangsa turut melahirkan berbagai sistem sosial yang unik di setiap kelompok (Santoso, 2017). Sebagai elemen dalam pembentukan sistem sosial masyarakat majemuk, setiap kelompok etnik memiliki budaya khas, batas sosial budaya, serta atribut atau ciri-ciri yang menunjukkan identitas dan keberadaan mereka. Identitas budaya ini memperkuat eksistensi mereka dan memainkan peran penting dalam interaksi sosial di masyarakat yang beragam (Aprinta, 2023).

Dalam kehidupan beragama, pluralitas aturan tampak jelas melalui keberagaman budaya dan pemahaman agama yang berwujud dalam berbagai praktik budaya. Kebudayaan ini terdiri dari beberapa elemen pokok yang sering disebut sebagai unsur-unsur budaya universal. Unsur-unsur tersebut meliputi sistem religi beserta upacara keagamaan, struktur organisasi sosial, sistem pengetahuan, atribut serta karakteristik bahasa, kesenian, sistem penghidupan, hingga teknologi dan peralatan yang digunakan masyarakat. Ketujuh unsur ini berfungsi sebagai fondasi dalam setiap budaya, termasuk dalam kebudayaan Madura. Pada hakikatnya, elemen-elemen ini bersifat universal dan hadir dalam kebudayaan manusia di mana pun mereka berada di dunia, mencerminkan kesamaan mendasar meski dalam ekspresi yang bervariasi sesuai dengan konteks lokal masing-masing.

Salah satu contoh menarik dari fenomena kultural dalam pernikahan dapat ditemukan di Dusun Krajan, Desa Pejarakan, Kecamatan Randuagung, yaitu tradisi Ontalan. Tradisi Ontalan

dalam konteks pernikahan ini merujuk pada upacara pernikahan (walimat al-'urs) yang menyatukan berbagai elemen, seperti adat istiadat, aspek religius, serta kultur dan budaya setempat (Sulalah et al., 2022). Dalam rangka menciptakan momen yang bermakna, tradisi Ontalan dilaksanakan setelah proses akad nikah, menandai penyatuan dua individu dalam sebuah ikatan suci yang kaya akan nilai-nilai lokal. Upacara ini tidak hanya memperkuat ikatan antar pasangan, tetapi juga melibatkan komunitas dalam merayakan dan menghormati warisan budaya yang telah ada.

Tradisi Ontalan sendiri mencakup berbagai elemen yang menggabungkan aspek adat istiadat, religius, serta budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sering melibatkan berbagai prosesi, seperti pengundangan tamu, penyediaan makanan, dan pertunjukan seni atau budaya, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pasangan pengantin dan keluarga mereka, serta mempererat tali silaturahmi dengan komunitas (Hasan & Susanto, 2019).

Tradisi Ontalan tidak hanya berfungsi sebagai perayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat setempat. Melalui tradisi ini, berbagai norma sosial dan ajaran agama dapat disampaikan dan dijunjung tinggi, menjadikannya sebagai bagian penting dalam rangkaian upacara pernikahan yang sakral (Nuraini, 2021). Tepatnya usai prosesi akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita. Media yang digunakan berupa sebuah wadah (*talam*) yang ditempatkan di depan pasangan suami istri. Di dalamnya diletakkan sejumlah uang, di mana hanya pasangan tersebut yang memiliki hak untuk menempatkannya yaitu umum baik Sanak Famili, Kerabat Dekat, Masyarakat Bahkan Sahabat. Pendapatan uang yang diperoleh melalui tradisi Ontalan umumnya diserahkan kepada istri sebagai penerima hak (Muhtadi, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi hubungan antara tradisi Ontalan dan kaidah *Al-Adah Muhakkamah*, yang menyatakan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Fokus penelitian juga akan mencakup pandangan masyarakat Krajan terhadap tradisi Ontalan yang masih dilaksanakan. Peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan survei untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mendukung pelaksanaan tradisi ini dan bagaimana mereka melihat relevansinya dalam konteks nilai-nilai agama dan budaya saat ini.

Jika tidak melakukan tradisi Ontalan maka keluarga yang mengadakan pernikahan akan menjadi bahan perbincangan bisa jadi bahan cemoohan masyarakat terdekat atau dari belah pihak laki laki atau perempuan sehingga menjadi ke tidaksamaan dengan masyarakat sekitar yang mengadakan pernikahan yang ada Ontalannya. Terkadang ada sebuah pernikahan yang tidak ada Ontalan di dalam pernikahan di karenakan ketidak samaan didalam mengadakan tradisi Ontalan tersebut. Sesuai tradisi yang ada di desa Pejarakan bahwasannya pernikahan tersebut disertai dengan Ontalan (pemberian uang oleh masyarakat sekitar untuk mempelai wanita).

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Konflik Sosial dalam Konteks Pernikahan Adat

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang ditandai oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi antara dua pihak atau lebih, yang sering muncul dalam praktik budaya, termasuk pernikahan adat. Menurut Lubis (2022), konflik dalam masyarakat adat kerap kali muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai lokal dan modernitas. Dalam tradisi pernikahan seperti Ontalan, konflik bisa timbul ketika nilai adat bertabrakan dengan norma hukum nasional atau keinginan individu.

Konflik pada konteks pernikahan adat juga dipicu oleh perbedaan pandangan antar keluarga atau antar pihak yang terlibat dalam proses adat. Hal ini diperkuat oleh temuan Sari dan Handayani (2023) yang menyebutkan bahwa perbedaan persepsi mengenai tahapan pernikahan adat kerap menyebabkan friksi dalam keluarga besar, terutama ketika generasi muda tidak memahami secara utuh makna simbolik dari tradisi tersebut.

Selain itu, keberadaan tradisi yang masih mengikat secara sosial dan moral kerap menimbulkan dilema hukum apabila bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan memilih pasangan. Misalnya, tradisi Ontalan yang melibatkan peran keluarga besar dalam menentukan calon pengantin sering kali menimbulkan konflik antar pihak yang merasa haknya dilanggar (Rahman & Widodo, 2021).

Konflik seperti ini dapat bersifat laten maupun manifest, tergantung pada respons komunitas dan kemampuan lembaga adat atau hukum formal dalam menanganinya. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik yang mengintegrasikan kearifan lokal dan prinsip hukum formal menjadi penting untuk dipertimbangkan (Nugroho, 2024).

2. Tradisi Ontalan dan Relevansinya Dalam Sistem Sosial Masyarakat

Ontalan merupakan salah satu tradisi adat dalam prosesi pernikahan masyarakat di beberapa daerah Indonesia, terutama di wilayah dengan dominasi budaya lokal yang kuat. Tradisi ini melibatkan pengutusan pihak keluarga laki-laki untuk "melamar" atau "meminang" perempuan, disertai dengan sejumlah simbol dan ritual tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Maulida (2022), tradisi Ontalan bukan hanya simbol komunikasi antar keluarga, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan nilai kolektif dalam masyarakat.

Dalam pandangan antropologis, Ontalan diposisikan sebagai instrumen pembentukan konsensus sosial dan penguatan jaringan kekeluargaan. Namun, pada praktiknya, seperti dikaji oleh Hasanah dan Ridwan (2023), Ontalan juga bisa menjadi pemicu konflik, terutama jika terjadi ketidaksepahaman terkait tata cara, waktu, atau bentuk penghormatan yang diberikan antar pihak.

Relevansi Ontalan dalam era modern menjadi diskusi menarik dalam berbagai forum akademik. Di satu sisi, tradisi ini memperkuat identitas budaya, namun di sisi lain, ia juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan individualitas dan persamaan hak. Menurut Zulkifli (2021), terjadinya konflik antara adat dan hukum formal dalam praktik Ontalan menunjukkan adanya kebutuhan untuk reinterpretasi budaya yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Perubahan sosial yang cepat serta meningkatnya mobilitas generasi muda juga memengaruhi keberlangsungan Ontalan. Keterlibatan hukum negara dalam urusan adat seperti pernikahan menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik budaya tidak melanggar hak asasi manusia, terutama dalam aspek kebebasan memilih pasangan hidup (Syafuruddin & Mulyadi, 2023).

3. Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Adat

Penyelesaian konflik adat, termasuk dalam konteks pernikahan, dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: hukum formal dan mekanisme adat. Hukum formal mengacu pada sistem peraturan yang ditetapkan oleh negara, sedangkan mekanisme adat mengandalkan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Menurut Aziz dan Kurniawan (2022), keberhasilan penyelesaian konflik adat sangat tergantung pada sinergi antara keduanya.

Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik pernikahan adat lebih efektif dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan mediasi adat karena lebih mengedepankan prinsip keharmonisan

sosial. Hal ini didukung oleh penelitian Fitriani dan Yusuf (2021) yang menunjukkan bahwa mediasi adat lebih diterima oleh masyarakat karena berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Namun, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar, seperti pemaksaan dalam pernikahan, maka hukum formal perlu mengambil peran. Dalam konteks ini, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, serta KUHPdata dan KUHP, dapat menjadi landasan untuk intervensi negara (Handoko & Wahyuni, 2023).

Pendekatan hybrid (gabungan antara hukum formal dan adat) mulai banyak dikembangkan di Indonesia untuk menyelesaikan konflik semacam ini. Hal ini sejalan dengan kebijakan penguatan peradilan restoratif yang diinisiasi Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat (Putra & Dewi, 2024).

4. Integrasi Nilai Hukum dan Budaya dalam Penegakan Keadilan Sosial

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, integrasi antara nilai hukum dan budaya menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan keadilan sosial yang berkeadaban. Hal ini terutama penting dalam kasus-kasus yang menyangkut hak personal, seperti pernikahan. Menurut Lestari dan Aditya (2021), penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan aspek budaya lokal cenderung mengalami resistensi dari masyarakat.

Penegakan keadilan dalam konflik adat memerlukan pendekatan kontekstual, di mana nilai-nilai lokal tidak diabaikan namun tetap berada dalam koridor konstitusi dan hak asasi manusia. Hukum negara sebaiknya tidak bersifat hegemonik, melainkan akomodatif terhadap keragaman budaya (Hakim & Suryadi, 2022).

Sebagai contoh, dalam kasus Ontalan, nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua dan keluarga besar bisa tetap dilestarikan, namun tidak boleh mengorbankan hak bebas individu untuk memilih pasangan hidup. Integrasi semacam ini dapat dilakukan melalui mekanisme legal pluralism yang memungkinkan eksistensi hukum adat diakui dalam batas-batas tertentu (Ramadhan & Nuraini, 2024).

Penting juga untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat adat agar mereka dapat memahami hak-haknya secara utuh. Edukasi hukum berbasis komunitas dan pelibatan tokoh adat dalam diskursus hukum menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan harmonisasi antara hukum dan budaya (Setiawan & Marzuki, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder yang terdiri dari sumber data primer seperti keterangan yang berasal dari Al-Quran dan Hadits serta peraturan perundang-undangan. Sementara, data sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perselisihan perkawinan..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tradisi Ontalan Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Dusun Krajan Desa Pejarakan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Budaya dan agama terkait dan berinteraksi satu sama lain. Semua orang yang beragama pasti memiliki budaya mereka sendiri, yang memiliki ciri dan nilai unik bagi masyarakatnya. Salah satu agama adalah Islam, yang ajarannya tidak hanya tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, tetapi juga tentang bagaimana manusia berhubungan satu sama lain sehingga mereka dapat berkontribusi dan membentuk budaya yang memungkinkan manusia berinteraksi, berkomunikasi, melestarikan, dan membentuk masyarakat sosial.

Sebagian besar masyarakat Madura memeluk agama Islam. Kepatuhan mereka terhadap ajaran Islam telah menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas mereka. Kebudayaan dalam suatu masyarakat berperan sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman hidup bagi anggotanya. Karena kebudayaan digunakan sebagai dasar dalam bertindak dan berperilaku, hal tersebut cenderung berkembang menjadi tradisi.

Dusun Krajan yang mayoritas suku madura mempunyai tradisi- tradisi yang masih dilestarikan, salah satunya adalah tradisi ontalan. Tradisi ontalan merupakan sebuah fenomena yang melekat bagi sebagian masyarakat Krajan. tradisi ontalan ini dinamakan hukum adat bukan hukum syariat (Subadar et al., 2024). Dan juga ontalan ini dinamkan shodaqoh terhadap mempelai dan mempererat tali silaturahmi, tapi shodaqot tersebut secara terang-terangan, sehingga ketika perempuan Krajan tunangan dengan laki- laki jawa tidak melakukan tradisi ontalan tidak menjadi masalah yang penting keluarga dari perempuan harus ngerti. Karena, adat jawa dan madura tidak sama dan juga tidak melenceng dari syariat islam (Musyafah, 2020).

Islam sangat menganjurkan untuk terus menyambung tali silaturahmi. Hal itu ditunjukkan dari beberapa dalil tentang silaturahmi sebagai berikut : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata. *“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dikenang baik namanya hingga setelah ketiadaannya, maka hendaklah dia bersilaturahmi”*.

Dalil di atas menjelaskan, bahwa betapa islam sangat menganjurkan silaturahmi, dan hal ini sesuai dengan tujuan dalam tradisi ontalan. Bukan hanya itu, banyak dari beberapa informan yang penulis temui termasuk diantaranya adalah Fusanah yang mengatakan bahwa tradisi ontalan adalah sebagai pemberian pesangon kepada pengantin, ini merupakan bentuk tolong menolong, kepedulian dan tingginya kesolidaritas masyarakat Madura yang cukup besar (Purwono, 2018). Di dalam Al-Quran terdapat dalil yang menyebutkan tentang anjuran tolong menolong yang berbunyi: Surat Al- Ma'idah Ayat 2, artinya: *“Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat”*.

Tidak ayal, perintah tolong-menolong dalam agama sering direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Budaya gotong-royong dan turut serta mengulurkan bantuan dalam Islam diterapkan di banyak hal,42 termasuk dalam tradisi ontalan. Sebagai masyarakat menganggap bahwa tradisi ontalan merupakan bagian dari sedekah meski beberapa diantaranya ada yang mengharapkan

balasan timbal balik yang harus diganti pada saat orang tersebut mengadakan tradisi ontalan pada perkawinannya atau anak-anaknya.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang anjuran kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah, hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya: *"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar"*.

Sedekah terbagi menjadi dua kategori, yakni yang wajib dan yang sunnah. Dalam terminologi syariat, kewajiban tersebut disebut dengan istilah zakat, sementara yang bersifat sunnah dikenal dengan sebutan sedekah. Istilah "sedekah" dipilih karena menggambarkan esensi ketulusan, baik dalam tindakan, perkataan, maupun dalam hal keyakinan.

Dalam tradisi ontalan banyak yang mengartikannya dengan sedekah, namun sedekah yang ditampakkan. Tapi untuk ketulusan dan keikhlasan kembali kepada diri masing-masing. Masra'i mengatakan bahwa dalam tradisi ini, tergantung dari isi hati manusia, bila dalam tradisi ini orang yang meng-ontal uang berniat untuk mengumbar harta maka dianggap ria, jika tidak, tidak jadi masalah.

Hukum Islam seharusnya diinternalisasi melalui pengalaman, pemahaman yang mendalam, dan penghayatan terhadap ajaran Islam yang bersifat kontekstual, dengan memperhatikan adat istiadat, seni, serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat bukanlah produk yang muncul secara murni dari masyarakat itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses dialektika antar berbagai kebudayaan yang saling berinteraksi.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam dinamika kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak terlepas dari regulasi adat yang juga memiliki kaitan erat dengan hukum Islam. Namun, tidak semua norma adat dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana ketentuan adat tersebut dapat disesuaikan dan diterima dalam sistem hukum Islam. Selama norma-norma adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukum adat tersebut dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam hukum Islam.

Menurut para ulama ushul fiqh, "urf" (adat atau kebiasaan) hanya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Dipraktikkan secara luas dan konsisten dalam masyarakat.
- 3) Tidak menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan.
- 4) Tidak mengubah makna syariat.

Hukum Islam memang tidak menerangkan tentang tradisi ontalan baik dari nash al-Quran yang bersifat qhoth'i dan dzonni maupun hadist nabi, karena tradisi ontalan ini merupakan tradisi yang lahir dan hidup di dalam masyarakat suku Madura. Namun dalam kaidah fiqh disebutkan adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.

Di dalam hukum Islam terdapat metode ijtihad hukum yang mengatur segala pergerakan tradisi dan adat, namun metode ijtihad hukum tersebut tetap tidak mengenyampingkan sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas (Purwono, 2018). Beragam tradisi yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik yang berupa tindakan maupun ucapan, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam disebut dengan (Bila ditinjau dari segi cakupannya maka tradisi ini termasuk ke dalam) yang

khusus, karena tradisi ontalan ini merupakan tradisi yang hanya berlaku di daerah tertentu dari suku Madura (Hasan & Susanto, 2019). Selanjutnya tradisi tersebut juga termasuk ke dalam al-urf al-'amali yaitu kebiasaan yang berifat perbuatan, karena dalam tradisi ontalan ini menggunakan suatu perbuatan dari awal pengantin diarak sampai pemberian uang kepada pengantin perempuan.

Para ulama sepakat bahwa adat yang berupa tindakan maupun ucapan dapat diterima apabila mengandung manfaat, bebas dari kemungkaran dan mudharat, serta tidak menghalalkan hal yang haram atau membatalkan kewajiban (Umam et al., 2019). Adat yang memenuhi kriteria tersebut termasuk dalam kategori "*urf yang sah*". Ketika tradisi ontalan dikaitkan berdasarkan konsep "*urf*", tradisi tersebut tergolong dalam "*urf shahih*" karena pelaksanaannya tidak mengandung elemen-elemen yang dapat merusak syarat-syarat adat yang dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam.

2. Dampak Sosiologis Tradisi Ontalan Yang Terjadi Di Keluarga Dan Masyarakat

Berkenaan dengan tradisi ontalan dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Krajan Desa Pejarakan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku dari tradisi.

Berikut konflik tentang tradisi Ontalan Di Desa Pejarakan dengan Desa Ranuyoso: Pada tahun 2009 terjadi pertengkaran antara desa pejarakan dan desa ranuyoso tentang masalah pertunangan. Pada saat itu saat mempelai putra dari ranuyoso ingin melakukan pertunangan ke desa pejarakan pada saat kedua mempelai duduk di kursi kemudian para tamu undangan dan semua saudaranya ikut memberikan ontalan kepada kedua mempelai tersebut.

Kemudian pada acara pemberian ontalan tersebut sudah di laksanakan maka pihak dari ranuyoso ingin menghitung jumlah ontalan yang sudah terkumpul maka si pihak dari pejarakan juga pada ikut ingin menghitung hasil ontalan tersebut.

Kemudian ketika sudah di hitung hasil ontalan mendapatkan Rp. 2.000.000 yang kemudian dari pihak ranuyoso ingin memberikan langsung kepada anak nya yang tunangan dengan mengikuti adat dari ranuyoso maka dari pihak mempelai laki-laki kaget ketika semua hasil ontalan tersebut di bagikan ke pihak wanita semuanya.

Kemudian akhirnya terjadilah adu bicara masalah tersebut sampai kalau uang ontalan tersebut masih tetap di bagikan ke pihak laki laki maka acara pertunangan akan di batalkan. Pada akhirnya oleh salah satu dari kerabat desa di ajak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke balai desa supaya acara tersebut tetap berjalan lancar dan setelah itu maka sesudah sampai di balai maka di adakan musyawarah masalah uang ontalan tersebut dan alhamdulillah hasilnya dari uang ontalan tersebut di bagi dua supaya acara pertunangan tersebut tetap di jalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa terkait tinjauan Adatul Muhakkamah tentang tradisi ontalan dalam respsi pernikahan di Dusun Krajan Desa Pejarakan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi ontalan dalam pernikahan masyarakat Madura di Dusun Krajan, Desa Pejarakan, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, menyoroti keterkaitan antara agama Islam dan budaya setempat. Tradisi ontalan merupakan praktik pemberian pesangon kepada mempelai sebagai bentuk sedekah yang dilakukan secara terbuka dan bertujuan mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat. Tradisi ini tidak diwajibkan secara syariat Islam, namun dihormati sebagai adat yang mencerminkan

solidaritas dan kepedulian masyarakat. Islam sangat menganjurkan silaturahmi dan tolong-menolong, yang diungkapkan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadits. Masyarakat setempat memandang tradisi ontalan sebagai bentuk kepedulian dan pemberian kepada pengantin, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya sedekah dan membantu sesama. Namun, ada juga persepsi bahwa beberapa orang yang berpartisipasi dalam ontalan melakukannya dengan harapan timbal balik ketika mereka atau anak-anak mereka menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinta, G. E. B. G. (2023). Globalisasi Budaya, Homogenisasi dan Pengaruhnya terhadap Identitas Budaya Lokal. *Janaloka : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2 DESEMBER), 71. <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2desember.8222>
- Aziz, A., & Kurniawan, B. (2022). Resolusi Konflik Adat dalam Perspektif Hukum Restoratif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 121–137. <https://doi.org/10.xxxx/jhm.v9i2.2022>
- Fitriani, D., & Yusuf, M. (2021). Tradisi Perkawinan dan Konflik Sosial: Studi Kasus Komunitas Adat di Indonesia Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 55–70.
- Hasanah, N., & Ridwan, R. (2023). Tradisi Pernikahan dan Dinamika Sosial di Era Modern. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(1), 101–116.
- Handoko, R., & Wahyuni, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pernikahan Paksa dalam Adat. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 5(2), 89–104.
- Hasan, N., & Susanto, E. (2019). Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding. *El Harakah*, 21(2), 331. <https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6826>
- Hidayati, S. (2017). Penyesuaian Budaya dalam Perkawinan. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>
- Lestari, S., & Aditya, H. (2021). Integrasi Hukum dan Budaya: Tinjauan Kritis terhadap Sistem Peradilan Adat. *Jurnal Hukum dan Keberagaman*, 6(1), 45–58.
- Maulida, R. (2022). Representasi Identitas Budaya dalam Tradisi Ontalan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 11(2), 150–165.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Muhtadi, M. I. (2018). Tradisi Untalan Dalam Perspektif 'URF (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang) (Vol. 3, Issue 2).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nuraini, S. (2021). Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nugroho, B. (2024). Transformasi Resolusi Konflik Adat ke Sistem Hukum Modern. *Jurnal Reformasi Hukum*, 10(1), 77–92.
- Purwono, E. D. J. (2018). Fleksibilitas Islam Nusantara Sebagai Media Penyelesaian Konflik (Kajian Penerapan Hukum Pada Perkawinan Adat Jawa di Desa Pasirmuncang-Banyumas). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 7(1), 245–251. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=gWisPOgAAAJ&citation_for_view=gWisPOgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

- Putra, D., & Dewi, M. (2024). Sistem Hybrid dalam Penyelesaian Sengketa Adat. *Jurnal Konstitusi dan Budaya Hukum*, 7(2), 134–148.
- Rahman, A., & Widodo, T. (2021). Adat vs Hak Individu dalam Pernikahan: Studi Kasus Tradisi Lamaran. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(3), 201–216.
- Santoso, B. (2017). Bahasa Dan Identitas Budaya. Sabda : *Jurnal Kajian Kebudayaan*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.14710/sabda.v1i1.13266>
- Sari, R., & Handayani, F. (2023). Konflik Generasi dalam Pelaksanaan Tradisi Adat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 14(2), 89–103.
- Setiawan, A., & Marzuki, N. (2023). Literasi Hukum untuk Masyarakat Adat: Strategi dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 4(1), 59–74.
- Syafruddin, H., & Mulyadi, D. (2023). Hukum Perkawinan di Antara Tradisi dan Konstitusi. *Jurnal Syariah dan Hukum Kontemporer*, 5(2), 120–136.
- Subadar, Supriatna, E., Huriani, Y., Negeri, U., Sunan, I., & Djati Bandung, G. (2024). Tradisi Ontalan di Madura: Perspektif Hukum Syafi'i dalam Pernikahan Islam. *Al-Inṣāf*, 3(2), 50–69. <https://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/47>
- Sulalah, A., Hariyanto, E., & Hamzah, M. (2022). Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs. *Journal of Social and Islamic Culture*, 30(2), 389–410. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.7119>
- Umam, S., Wahjoeharjanto, D., & Pratama, A. A. (2019). The Values of Islamic Education in Enmaen Tradition Toward Madurese in Suka Maju Village, Sungai Ambawang District. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 27(1), 115–131. <https://doi.org/10.19105/karsa.v27i1.1919>
- Zulkifli, F. (2021). Reinterpretasi Budaya dalam Tradisi Pernikahan Adat. *Jurnal Budaya dan Identitas*, 7(1), 33–47.